



Rizal

**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;  
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: [info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR : 53 /KPTS/UPTT/KP/V/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT INKUBASI KEWIRAUSAHAAN DAN  
BISNIS UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran urusan dinas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Pusat Inkubasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai pada Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
  - b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran, dipandang cakap dan mampu memangku formasi jabatan pada Struktur Organisasi Pusat Inkubasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Inkubasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
  8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
  9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :  
: Penetapan Struktur Organisasi Pusat Inkubasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua :  
: Pengisian formasi Struktur Organisasi sebagaimana tersebut pada diktum pertama, melaksanakan tugas sesuai jabatan dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Pusat Inkubasi Kewirausahaan dan Bisnis;
- Ketiga :  
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 20 Mei 2025

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
Rektor,




Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan sebagai laporan
2. Ketua Lembaga dan Pusat pada Universitas Pahlawan
3. Dekan pada Universitas Pahlawan
4. Prodi di Lingkungan Universitas Pahlawan
5. Bendahara Universitas Pahlawan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN  
NOMOR : 53 /KPTS/UPTT/KPV/2025  
TANGGAL : 20 MEI 2025


PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL PADA PUSAT INKUBASI  
KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI



MAHASISWA DAN UMKM BINAAN

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Rektor,

  
Prof. Dr. Amir Luthfi